



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Pemberian Bantuan Hukum Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Pemberian Bantuan Hukum Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9. Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
10. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

**BAB II
PENYELENGGARAAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui perangkat daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum di Daerah;

- b. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di Daerah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati, DPRD, dan Kementerian yang membidangi Hukum dan HAM setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perkara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :
 - a. melaporkan kepada perangkat daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
 - g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi :
 - 1. perkembangan penanganan perkara;

2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.
- h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (2) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang sederajat dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi :
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum hanya dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan syarat :

- a. telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor, kantor perwakilan, atau sekretariat cabang yang tetap di Daerah.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat diberikan pada masyarakat Daerah, atau Penerima Bantuan Hukum di Daerah yang dibuktikan dengan tanda bukti kependudukan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemerintah Daerah menyerahkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemerintah Daerah mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 11

Setelah permohonan Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum di terima oleh Bupati, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan Bantuan Hukum pada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan/atau masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat di Daerah.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum berupa dana bantuan sosial.

BAB V TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.

- (2) Perkara yang telah menggunakan alokasi anggaran APBN tidak dapat di biayai dengan APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 23

Bupati mengajukan rencana pengalokasian anggaran dana Bantuan Hukum kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Rencana pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sebelum penetapan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan rencana pengalokasian anggaran dana Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Dana

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan pembayaran dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Pengajuan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat permohonan pengajuan pembayaran dana Bantuan Hukum.
- (3) Surat permohonan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. jumlah perkara Litigasi yang di tangani;
 - b. jumlah kegiatan Nonlitigasi yang di laksanakan; dan
 - c. rincian anggaran biaya Bantuan Hukum berdasarkan realisasi jumlah perkara Litigasi dan Non-litigasi;

Pasal 26

Pengajuan dana Bantuan Hukum wajib melampirkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 27

Pengajuan dana Bantuan Hukum diajukan setiap tiga bulan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan dengan cara *reimburse*.

Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya Bantuan Hukum dilakuakn setiap tiga bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan pengajuan pembayaran dari pemberi bantuan hukum.
- (3) Pembayaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi pembayaran dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang memiliki tugas salah satunya melakukan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Pasal 30

Setelah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum lengkap Pemerintah Daerah menerbitkan surat perintah membayar.

Pasal 31

Bentuk pengajuan surat perintah membayar berupa surat perintah membayaran langsung pada Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Dokumen Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Dokumen pertanggungjawaban untuk Perkara Litigasi harus melampirkan paling sedikit :
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan non-litigasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial dengan cara :
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;

- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Pengawas daerah Bantuan Hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA HARDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH :